
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**Shendy Rahmat Farhan¹, Asep Suherman²**^{1,2}Universitas Bengkulushendyrahmat05@gmail.com

ABSTRACT; *This study discusses legal protection for people with disabilities in Indonesia from a human rights (HAM) perspective. Referring to the 1945 Constitution and various laws and regulations, the state has an obligation to respect, protect, and fulfill the rights of people with disabilities who are entitled to equal treatment without discrimination. Despite progress in regulations, people with disabilities still face challenges in the accessibility of public services, education, employment, and political participation. Using a normative legal research approach, this study examines national regulations and Indonesia's commitment to international instruments, such as the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The research findings show that although domestic regulations have provided a basis for protection, their implementation in society still needs to be strengthened. This study recommends increasing public education on the rights of people with disabilities, strengthening accessibility infrastructure, and collaboration between the government and society to ensure effective and inclusive implementation of rights for people with disabilities.*

Keywords: *Legal Protection, Persons With Disabilities, Human Rights, Accessibility, Non-Discrimination, UUD 1945, Constitutional Rights, Convention On The Rights Of Persons With Disabilities, Indonesia.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). Mengacu pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan perlakuan setara tanpa diskriminasi. Meski terdapat kemajuan dalam regulasi, penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan dalam aksesibilitas layanan publik, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji regulasi nasional dan komitmen Indonesia terhadap instrumen internasional, seperti Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi domestik telah memberikan dasar perlindungan, penerapannya di masyarakat masih perlu diperkuat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi publik tentang hak penyandang disabilitas, penguatan infrastruktur aksesibilitas, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan implementasi hak-hak yang efektif dan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Aksesibilitas, Nondiskriminasi, UUD 1945, Hak Konstitusional, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia.

PENDAHULUAN

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memberikan landasan bagi seluruh pasal, khususnya mengenai status kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Hak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Di samping itu, hak atas kebebasan berorganisasi, berkumpul, menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan, serta kebebasan beragama dan beribadah juga merupakan hak yang fundamental dalam HAM.¹

Peran pemerintah Indonesia sangat penting dalam menjamin kehidupan yang aman dan layak bagi setiap masyarakat, termasuk kewajiban untuk menjamin hak-hak dasar yang mencakup pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan setara di hadapan hukum. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki posisi, hak, dan kewajiban yang setara dengan warga negara lainnya. Pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, yang terwujud melalui peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk mencegah diskriminasi. Peraturan ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya, tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Hak asasi manusia bersifat universal, melampaui perbedaan etnis, agama, atau disabilitas fisik. Meskipun demikian, penyandang disabilitas masih kerap mengalami perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti aksesibilitas layanan publik, pendidikan, dan pekerjaan.

Tujuan negara Indonesia adalah mencapai kesejahteraan rakyat. Negara, pemerintah, maupun organisasi apa pun berkewajiban melindungi hak asasi setiap individu tanpa kecuali. HAM dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan kehidupan sosial, di mana hak-hak ini merupakan hak dasar yang secara intrinsik melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat

¹ Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.

diabaikan, bersifat permanen, dan diakui sejak seseorang masih dalam kandungan. Amendemen keempat UUD 1945 memperkuat perlindungan HAM melalui Bab XA, yang menambah formula dan jaminan bagi penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, serta pengembangan hak asasi. Penambahan ini menegaskan keseriusan Indonesia dalam memperkuat HAM sebagai salah satu pilar negara hukum yang beradab. Dengan memasukkan HAM dalam UUD 1945, hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia terjamin secara konstitusional. Masyarakat Indonesia umumnya memahami bahwa HAM harus menghormati karakteristik bangsa dan seimbang dengan kewajiban. Harapannya, keseimbangan ini akan menciptakan penghormatan yang saling menguatkan antara hak dan kewajiban bagi setiap individu.²

Salah satu aspek penting dalam HAM yang diatur dalam UUD 1945 adalah hak yang terkait kesejahteraan sosial. Kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara dalam berbagai aspek kehidupan adalah prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi semua. Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. HAM, sebagai hak dasar manusia yang bersifat universal dan abadi, menjadi aspek yang dilindungi, dihormati, serta diperjuangkan oleh Republik Indonesia. Perlindungan HAM, khususnya bagi kelompok rentan, menjadi agenda yang terus diperkuat. Secara historis, bangsa Indonesia telah mengakui HAM sejak awal kemerdekaan. Preamble UUD 1945 yang diumumkan pada 18 Agustus 1945 mendahului Deklarasi Universal HAM oleh PBB pada tahun 1948, menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM telah tertanam dalam budaya bangsa Indonesia.

Tidak ada individu yang memilih menjadi penyandang disabilitas, baik karena faktor bawaan lahir maupun akibat kejadian dalam kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan penyandang disabilitas adalah kenyataan yang harus diterima. Mereka berhak mendapatkan posisi, hak, dan kewajiban yang setara dengan warga negara lainnya, disesuaikan dengan jenis dan tingkat disabilitas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kesetaraan ini hanya dapat diwujudkan jika aksesibilitas—yakni fasilitas yang mendukung penyandang disabilitas dalam mencapai kesempatan yang sama—tersedia. Aksesibilitas adalah komponen penting untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam

² Natalia Zhaciko Mozes. "Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>.

pembangunan serta menikmati kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab bersama.

Melalui perlindungan yang memadai, hak konstitusional penyandang disabilitas dapat terlindungi, memungkinkan mereka untuk hidup mandiri, berpartisipasi secara optimal, dan menjalankan kehidupan dengan penuh martabat, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Fakta menunjukkan bahwa diskriminasi masih sering dialami oleh penyandang disabilitas dalam mengakses kebutuhan dasar mereka. Keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak konstitusional mereka adalah landasan utama yang harus terus diperjuangkan oleh seluruh elemen bangsa.

A. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pendekatan teori terhadap Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia ,?**
- b) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia,?**

METODE PENELITIAN

Adapun Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendekatan Teori Terhadap Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yang ditetapkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan pernyataan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Konsep ini diperdalam dalam penjelasan UUD 1945, di mana negara didasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak hanya mengandalkan kekuasaan semata (*machstaat*). Hal ini

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

menggarisbawahi bahwa setiap tindakan negara harus berlandaskan hukum yang berlaku, tanpa ruang untuk kesewenang-wenangan. Dalam kerangka negara hukum, peran hukum adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu, menciptakan iklim di mana pemerintah dan masyarakat wajib menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Gagasan negara hukum sebenarnya pertama kali diutarakan oleh Plato, yang berpendapat bahwa pemerintahan yang ideal harus berdiri di atas dasar peraturan yang baik atau "nomoi." Gagasan ini kemudian berkembang lebih jauh, khususnya pada abad ke-17 di Eropa sebagai respons terhadap praktik pemerintahan absolut. Seiring waktu, pemahaman negara hukum ini mengaitkan hukum sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara yang didasarkan pada asas kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat menjadi unsur fundamental dalam konsep negara hukum, yang bertujuan tidak hanya menata kekuasaan tetapi juga mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama negara. Salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah prinsip legalitas, yang berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan negara hukum itu sendiri.⁴

Prinsip legalitas mewajibkan bahwa semua bentuk regulasi dan keputusan pemerintahan harus memperoleh legitimasi dari badan perwakilan rakyat, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai landasan utama dalam proses legislasi. Konsep negara hukum ini juga mengharuskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan tunduk pada norma hukum yang berlaku, yang mencakup jaminan atas hak-hak asasi masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, prinsip legalitas merupakan usaha untuk mengharmonisasikan prinsip negara hukum dengan prinsip kedaulatan rakyat, keduanya berdiri pada asas minoritas yang bersifat mendasar dan fundamental. Implementasi prinsip ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin kesetaraan dalam perlakuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gagasan negara hukum berfungsi sebagai antitesis terhadap sistem absolutisme, yang cenderung mengesahkan kekuasaan negara untuk bertindak sewenang-wenang. Pada masa kemunculannya, konsep negara hukum ini dianggap revolusioner, sebagai upaya untuk membatasi otoritas penguasa dan mengakhiri bentuk-bentuk pemerintahan yang mengekang kebebasan rakyat. Pembatasan kekuasaan di sini ditegakkan melalui instrumen hukum, di mana setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada aturan yang berlaku dan tidak

⁴ Dhimi Setyo Arrivanissa, eL Dusturie. "Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023).

bertindak atas kehendak pribadi semata. Selain itu, struktur pembagian kekuasaan yang terperinci menjadi landasan penting dalam mencegah sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Implementasi konsep hak asasi manusia yang bersifat universal juga memerlukan perhatian terhadap konteks budaya, tradisi lokal, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, yang secara signifikan berperan dalam menentukan kualitas perlindungan dan pelaksanaan hak asasi di suatu negara.⁵

Secara umum, kualitas kesejahteraan suatu negara berbanding lurus dengan kemampuannya dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Seiring perkembangan konsep hak asasi manusia, hak-hak ini terbagi ke dalam tiga generasi: generasi pertama meliputi hak sipil dan politik, generasi kedua mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta generasi ketiga berfokus pada hak atas pembangunan. Ketiga generasi ini membentuk kerangka hak asasi yang utuh dan saling melengkapi, meskipun masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Pandangan umum menyatakan bahwa hak sipil dan politik hanya dapat diwujudkan secara efektif jika didukung oleh pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pembangunan yang berkelanjutan.

Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya memegang peranan penting dalam hukum hak asasi manusia internasional, sebagaimana diatur dalam Piagam Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks global, hak-hak ini memiliki signifikansi besar sebagai acuan pencapaian bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, hak-hak ini tidak dapat dipandang lebih rendah dari hak-hak sipil dan politik atau hak-hak lainnya. Konvensi internasional telah mengatur hak-hak ini melalui dua kovenan utama, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang disahkan pada tahun 1966. Kedua kovenan ini mencerminkan komitmen masyarakat internasional terhadap perlindungan menyeluruh atas hak asasi manusia.

Konsep *rechtsstaat* yang merujuk pada negara hukum mulai mendapat popularitas di Eropa pada abad ke-19, meskipun gagasannya telah muncul sebelumnya. Menurut Philipus M. Hadjon, istilah ini telah berkembang sejak zaman filsuf Yunani seperti Plato, yang kemudian diperkuat oleh Aristoteles. Bagi Aristoteles, negara yang baik bukanlah yang dijalankan oleh individu-individu, melainkan yang diatur oleh akal sehat dan prinsip kesusilaan dalam hukum.

⁵ Fransiskus Paran. "Penerapan Hak Asasi Manusia terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Sekolah Umum." *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2022): Januari.

Negara yang ideal, menurutnya, adalah negara yang diperintah berdasarkan konstitusi yang kuat dan berlandaskan hukum, bukan sekadar kebutuhan pragmatis. Aristoteles melihat bahwa hukum yang mengatur negara adalah elemen kunci dari pemerintahan yang baik, menjadikan hukum sebagai fondasi dalam memastikan keadilan dan moralitas.⁶

Aristoteles juga memperkenalkan tiga elemen mendasar dalam pemerintahan konstitusional yang menjadi landasan utama negara hukum. Pertama, tujuan utama pemerintahan harus diarahkan demi kepentingan publik secara menyeluruh. Kedua, pemerintahan harus berjalan sesuai dengan hukum yang didasarkan pada ketentuan umum dan bukan hukum yang dibuat secara arbitrer tanpa mempertimbangkan konvensi dan konstitusi yang ada. Ketiga, pemerintahan konstitusional harus merefleksikan kehendak rakyat sebagai basis legitimasi. Pemikiran Aristoteles ini telah membentuk dasar dari konsep ideal negara hukum yang tetap menjadi acuan hingga saat ini. Ketiga prinsip ini secara umum diterapkan oleh negara-negara modern yang mengidentifikasikan diri sebagai negara hukum.

Ciri-ciri dari konsep *rechtsstaat* menegaskan bahwa esensi dari *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan menekankan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Keberadaan konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai jaminan konstitusional yang melindungi hak-hak tersebut. Pembagian kekuasaan dalam *rechtsstaat* dirancang untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu tangan, karena kekuasaan yang absolut cenderung menghambat prinsip kebebasan dan kesetaraan yang menjadi pilar negara hukum. Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin pada amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), yang secara eksplisit menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sehingga semua aspek pemerintahan harus tunduk pada ketentuan hukum yang ada.⁷

Jimly Asshiddiqie membedakan konsep *rechtsstaat* dengan istilah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip fundamental. Berdasarkan pandangan dari Komisi Internasional Juris, prinsip-prinsip utama negara hukum mencakup ketaatan negara terhadap hukum, penghormatan pemerintah terhadap hak-hak individu, serta adanya sistem peradilan yang independen dan tidak memihak. Dengan perbandingan beberapa teori ini, Asshiddiqie merumuskan bahwa konsep negara hukum yang ideal bagi era modern harus mencakup dua

⁶ M. R. N. Hanif dan M. Subroto. "Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Berdasarkan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Kawruh Abiyasa* 3, no. 1 (2023): 65–73. <https://doi.org/10.59301/jka.v3i1.59>.

⁷ Zahermann Armandz Muabezi. "Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*): Rule of Law and Not Power State." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (November 2021): 421–446.

belas karakteristik utama: (1) supremasi hukum sebagai dasar; (2) kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law*; (3) prinsip legalitas atau *due process of law*; (4) pembatasan kekuasaan yang tegas; (5) independensi organ eksekutif; (6) persidangan yang bebas dan tidak memihak; (7) pengadilan administrasi yang khusus; (8) pengadilan tata usaha negara; (9) prinsip demokrasi; (10) peran negara sebagai alat pencapai tujuan kesejahteraan atau *welfare state*; (11) transparansi dalam proses pemerintahan; dan (12) pengawasan sosial yang berkelanjutan.

Sementara itu, Burkens, yang dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, menjelaskan konsep sederhana *rechtsstaat* sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai dasar kekuasaan dan memastikan bahwa segala bentuk kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konsep *rechtsstaat*, keterikatan antara negara dan hukum bukan sekadar hubungan kebetulan atau hubungan yang bisa dilepaskan, melainkan sebuah hubungan yang bersifat esensial. Artinya, kekuasaan yang dimiliki pemerintah bersumber dari hukum dan digunakan untuk mengimplementasikan hukum dalam pemerintahan. Inilah yang disebut Burkens sebagai hubungan esensial antara hukum dan kekuasaan—sebuah keterkaitan yang tidak terpisahkan, di mana hukum dan kekuasaan menjadi elemen fundamental dan komplementer dalam kerangka negara hukum.⁸

Dalam landasan fundamental negara Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung komitmen yang mendalam untuk menghormati dan mengedepankan martabat manusia secara keseluruhan. Hak asasi manusia, sebagai hak mendasar dan bersifat universal, harus dilindungi, dihargai, serta dipelihara sebaik mungkin, terutama dalam konteks perlindungan dan pengakuan hak kelompok rentan, seperti Penyandang Disabilitas. Kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas adalah tugas yang melekat pada negara. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai regulasi terkait hak asasi manusia yang mengharuskan seluruh elemen masyarakat turut berperan dalam penghormatan terhadap hak-hak kelompok ini. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa Penyandang Disabilitas sering kali mengalami diskriminasi yang menghambat mereka dalam merealisasikan hak-hak tersebut secara utuh.

Saat ini, regulasi mengenai Penyandang Disabilitas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Sayangnya, undang-undang ini

⁸ Siti Sumartini, Nurwahyuni, dan Saeful Kholik. "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern." *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (Maret 2021).

belum sepenuhnya mencerminkan perspektif hak asasi manusia yang menyeluruh. Substansi dalam undang-undang tersebut masih cenderung berfokus pada pendekatan amal atau karitatif, sehingga pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dianggap lebih sebagai upaya sosial. Alhasil, kebijakan yang diterapkan lebih berorientasi pada jaminan sosial, rehabilitasi, bantuan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Padahal, sebagai manusia yang memiliki hak yang sama, Penyandang Disabilitas haruslah diberikan kesempatan yang setara untuk mengembangkan diri dan mencapai kemandirian sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia yang memiliki hak asasi.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen yang lebih tegas dari pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas. Harapannya, regulasi ini akan membawa perbaikan yang signifikan terhadap kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Mereka memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, dan tindakan tidak manusiawi yang merendahkan martabat. Selain itu, mereka juga berhak atas perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan tindakan penyalahgunaan. Lebih jauh, hak atas integritas mental dan fisik mereka harus dijamin, sesuai dengan prinsip kesetaraan dengan individu lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan yang mendukung kemandirian mereka, terutama dalam kondisi darurat.

Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak-hak ini melalui berbagai penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk dalam memastikan akses Penyandang Disabilitas terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi dalam politik dan pemerintahan, akses terhadap budaya dan pariwisata, serta kemudahan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan di semua aspek kehidupan.⁹

Penggunaan istilah "disabilitas" di Indonesia membawa dampak besar terhadap orientasi kebijakan nasional yang mencakup sejumlah aspek penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Pertama, keterlibatan Indonesia sebagai penandatangan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada 2004, yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, menunjukkan komitmen negara

⁹ Rhivent M. M. Simarmata. "Hak Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021).

dalam mengintegrasikan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas ke dalam sistem hukum nasional. Kedua, partisipasi publik perlu didorong untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak-hak Penyandang Disabilitas dan menghapus hambatan akses, baik yang bersifat fisik maupun sosial, terhadap layanan dan fasilitas umum. Hal ini meliputi peningkatan aksesibilitas ke fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta ruang publik lainnya. Perbaikan infrastruktur, seperti penyediaan ramp (jalur landai) dan lift dengan panduan huruf braille di bangunan umum, merupakan langkah yang signifikan menuju inklusivitas. Meski demikian, aksesibilitas transportasi umum juga perlu diperluas agar lebih mendukung mobilitas Penyandang Disabilitas secara menyeluruh.¹⁰

Pentingnya partisipasi aktif organisasi Penyandang Disabilitas dalam merumuskan kebijakan publik tak dapat dilebihkan. Prinsip "nothing about us, without us" menggambarkan pendekatan berbasis individu yang berfokus pada pemahaman langsung akan kebutuhan, tantangan, harapan, visi, aspirasi, serta potensi dari perspektif Penyandang Disabilitas sendiri. Lebih jauh, perlu pergeseran dari segregasi menuju inklusi dengan melibatkan Penyandang Disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat, yang hak-haknya harus dipenuhi. Partisipasi aktif Penyandang Disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sosial memperkuat kesadaran mereka terhadap hak-hak yang dimiliki serta memajukan lingkungan yang lebih inklusif dan adil.

Undang-undang yang mengatur hak-hak Penyandang Disabilitas mencakup spektrum luas, termasuk kesempatan yang setara dalam penyelenggaraan negara dan berbagai aktivitas sosial. Lingkup pengaturan ini mencakup pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan pemberian akomodasi serta aksesibilitas yang sesuai. Implementasi hak-hak ini dirancang untuk meningkatkan taraf hidup Penyandang Disabilitas, memberikan keadilan, serta kesejahteraan fisik dan mental. Upaya tersebut juga bertujuan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi, demi menjaga martabat mereka sebagai individu yang memiliki hak setara di mata hukum.

Dengan perkembangan kebijakan yang semakin inklusif, diharapkan masyarakat secara luas akan memiliki kesadaran yang mendalam mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas. Keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat sipil, hingga sektor swasta—sangat krusial dalam upaya ini.

¹⁰ Muhammad Sholeh. "Penyandang Disabilitas dalam Berpolitik Berdasarkan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (Desember 2023).

Kolaborasi ini bukan hanya untuk memperluas akses Penyandang Disabilitas terhadap layanan dan sumber daya, tetapi juga untuk memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, penyediaan pendidikan inklusif dan pelatihan berorientasi keterampilan sangat penting untuk mengatasi stigma negatif serta meningkatkan pemahaman terhadap keberagaman dan hak asasi setiap individu.¹¹

Oleh karena itu, perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif. Tindakan nyata untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut akan menghasilkan lingkungan yang lebih inklusif, yang menghargai keberagaman serta memenuhi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas. Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap aspek kebijakan publik menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Melalui sinergi antara lembaga-lembaga terkait, pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas, dan program yang meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan hak-hak Penyandang Disabilitas dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan kolaboratif ini juga menegaskan komitmen Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang inklusif serta memastikan hak-hak Penyandang Disabilitas dihormati dan diimplementasikan secara efektif dalam jangka panjang.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Dalam struktur hukum Indonesia, perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan komponen esensial yang diatur secara komprehensif melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, misalnya, memberikan jaminan hukum yang jelas terhadap pemenuhan hak setiap individu, termasuk hak-hak bagi penyandang disabilitas. Hak asasi ini mencerminkan martabat manusia yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya oleh negara dan seluruh komponen masyarakat. Hak-hak ini bukan sekadar norma moral atau sosial, melainkan kewajiban hukum yang mengikat. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama yang perlu diwujudkan

¹¹ Aznika Putu Dhiyani, Adriana Grahani Firdausy, dan Achmad Firdausy. "Problematisa Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan di Kota Surakarta." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 5 (2024).

untuk menciptakan keadilan sosial serta pengakuan atas keberagaman yang ada di tengah masyarakat.

Sejak pengakuan awal terhadap hak asasi manusia, pemahaman tentang HAM telah berkembang hingga melahirkan klasifikasi generasi-generasi hak asasi manusia. Generasi pertama menitikberatkan pada hak sipil dan politik, sedangkan generasi kedua lebih menyoroti hak sosial, ekonomi, dan budaya. Generasi ketiga mencakup hak-hak kolektif, seperti hak atas pembangunan, hak atas lingkungan yang bersih, dan hak atas pelestarian budaya. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat dalam melindungi hak asasi manusia sangat diperlukan. Kolaborasi ini memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar HAM terlaksana secara menyeluruh, serta meminimalkan potensi diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.¹²

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, menggarisbawahi urgensi pengakuan terhadap martabat dan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Pernyataan dalam pembukaannya, yang berbunyi "pengakuan terhadap martabat yang melekat serta hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut bagi semua anggota keluarga manusia merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia," menjadi pedoman universal dalam pengembangan regulasi hak asasi manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan dasar prinsip ini, dibutuhkan upaya serius untuk memastikan setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses dan menikmati hak-hak fundamental mereka tanpa halangan.

Pemahaman hak asasi manusia yang terus berkembang menempatkan tanggung jawab utama pada negara untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak tersebut. Hal ini diartikulasikan dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam konteks hukum nasional, Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menetapkan bahwa negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab atas perlindungan, pengembangan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, penyandang disabilitas harus dianggap sebagai bagian integral masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan warga negara lainnya.

¹² Muhammad Miftahul Umam dan Ridwan Arifin. "Aksesibilitas Kaum Difabel dalam Perlindungan Hukum-Nya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pena Justisia Vol 18, No 1 (2019)*.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan ruang konstitusional untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Bab XA, yang mengatur hak asasi manusia dalam sepuluh pasal dari Pasal 28A hingga Pasal 28J, mencakup ketentuan yang melindungi hak-hak dasar individu, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam berbagai ranah kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik, yang diwujudkan dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kualitas, dan kemandirian mereka. Perlindungan ini tidak terbatas pada aspek sosial, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah daerah, sektor bisnis, dan masyarakat untuk menyediakan dukungan yang berkelanjutan. Langkah afirmatif menjadi penting untuk membuka peluang lebih luas bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan dan kehidupan sosial. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam di masyarakat mengenai keberagaman sebagai kekuatan dan inklusi sosial sebagai kunci utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan setara perlu terus didorong.¹³

Langkah-langkah perlindungan bagi penyandang disabilitas juga harus disertai dengan penghapusan segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran yang masih mereka alami. Pemerintah diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan suportif bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan berbasis hak asasi manusia, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Hal ini meliputi akses yang memadai terhadap layanan publik, pendidikan yang inklusif, fasilitas kesehatan yang setara, dan peluang kerja yang adil. Perlindungan ini tidak hanya diatur secara normatif, tetapi harus tercermin dalam praktik sehari-hari sehingga penyandang disabilitas benar-benar merasakan dampaknya secara nyata.

Pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan publik sangat penting untuk meningkatkan relevansi dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan mereka. Prinsip "nothing about us, without us" seharusnya menjadi landasan dalam pengembangan kebijakan terkait, dengan melibatkan mereka pada setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga penerapan. Pendekatan ini tidak hanya mengakui keberadaan penyandang

¹³ Muhammad Fadhil Al Faiq dan Suryaningsi Suryaningsi. "Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): April.

disabilitas, tetapi juga memberikan mereka ruang untuk menyuarakan aspirasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyentuh kehidupan mereka.

Namun, regulasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan implementasi. Walaupun telah terjadi peningkatan signifikan dalam hal kebijakan, konsistensi dan kelengkapan dalam penerapan hak-hak tersebut masih memerlukan penguatan. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan yang setara dalam meraih cita-cita dan aspirasi mereka. Kebijakan yang inklusif dan peka terhadap pluralitas akan mengarah pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan, di mana setiap orang dapat berperan dan dihargai secara setara dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Dengan menerapkan pendekatan holistik berbasis hak asasi manusia, Indonesia memiliki peluang untuk membangun lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Upaya pemenuhan hak-hak mereka bukan semata kewajiban legal, melainkan juga tanggung jawab moral yang harus diemban oleh seluruh lapisan masyarakat. Komitmen dari setiap elemen, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, sangat diperlukan dalam memperjuangkan keadilan sosial serta penghormatan atas martabat setiap individu.

Keberhasilan dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, tetapi juga menunjukkan kemajuan budaya kemanusiaan yang menghargai keberagaman. Perlindungan hak-hak ini adalah bukti dari kemajuan bangsa dalam membangun peradaban yang inklusif, di mana setiap warga negara dapat hidup dengan martabat, tanpa terkecuali.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tanggung jawab dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban bersama yang harus dipenuhi oleh negara, masyarakat, serta seluruh komponen dalam sistem hukum. Langkah-langkah yang ditempuh bertujuan untuk menjamin hak-hak konstitusional penyandang disabilitas sesuai dengan martabat manusia, serta untuk mencegah segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah Indonesia telah

¹⁴ Abdullh Fikri dan Clarissa Ayang Jelita. "Pemenuhan dan Perlindungan Hak Keberagaman Penyandang Disabilitas: Studi terhadap Maqasid Syariah dan Peraturan Konstitutif Indonesia." *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education* 3 (2023)

menegaskan perlindungan ini dengan memasukkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari "setiap orang" dan "warga negara," yang menekankan prinsip kesetaraan hak bagi semua individu tanpa kecuali.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kemandirian mereka. Selain itu, terdapat fokus pada penguatan ketahanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas, disertai pembangunan kapasitas pemerintah daerah, sektor bisnis, dan masyarakat dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak secara berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran ini, konsep tindakan afirmatif (*affirmative action*) dan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas harus terintegrasi dalam perumusan undang-undang dan kebijakan publik, sehingga setiap upaya pemenuhan hak berjalan secara efektif dan adil.

B. Saran

Pemerintah memiliki peran penting dalam memperkuat program dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dengan senantiasa memperhatikan aspirasi serta kebutuhan spesifik mereka. Keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan adalah kunci dalam menjamin pemenuhan hak-hak mereka secara adil dan proporsional. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, masyarakat umum, dan komunitas penyandang disabilitas, dapat terbentuk lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung, yang memfasilitasi partisipasi mereka secara penuh.

Di samping itu, penting untuk meningkatkan edukasi dan kampanye kesadaran publik tentang hak-hak penyandang disabilitas. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan stigma serta diskriminasi yang sering dihadapi oleh mereka, sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar lebih sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, diharapkan perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat terjamin, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara optimal di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Faiq, Muhammad Fadhil, dan Suryaningsi Suryaningsi. "Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): April.

Arianta, K., D. G. S. Mangku, dan N. P. R. Yulianti. "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 2 (2020): 166-176.

Arrivanissa, Dhimi Setyo. "Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia." *eL Dusturie Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023).

Dhiyani, Aznika Putu, Adriana Grahani Firdausy, dan Achmad Firdausy. "Problematisasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan di Kota Surakarta." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 5 (2024).

Fikri, Abdullh, dan Clarissa Ayang Jelita. "Pemenuhan dan Perlindungan Hak Keberagamaan Penyandang Disabilitas: Studi terhadap Maqasid Syariah dan Peraturan Konstitutif Indonesia." *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education* 3 (2023).

Hanafi, Syawaluddin, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Surya Pebriyani Jasmin, dan Muhammad Zulhidayat. "Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 06 (2023).

Hanif, M. R. N., dan M. Subroto. "Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Berdasarkan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Kawruh Abiyasa* 3, no. 1 (2023): 65–73. <https://doi.org/10.59301/jka.v3i1.59>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Mozes, Natalia Zhaciko. "Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>.

Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat): Rule of Law and Not Power State." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (November 2021): 421–446.

Paran, Fransiskus. "Penerapan Hak Asasi Manusia terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Sekolah Umum." *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2022): Januari.

Sholeh, Muhammad. "Penyandang Disabilitas dalam Berpolitik Berdasarkan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (Desember 2023).

Simarmata, Rhivent M. M. "Hak Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021).

Sumartini, Siti, Nurwahyuni, dan Saeful Kholik. "Kedudukan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum Modern." *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (Maret 2021).

Umam, Muhammad Miftahul, dan Ridwan Arifin. "Aksesibilitas Kaum Difabel dalam Perlindungan Hukum-nya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pena Justisia* 18, no. 1 (2019).